

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses akad murabahah pada pengajuan pembiayaan pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang dilakukan dengan cara Nasabah mengajukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan data diri seperti KTP suami istri, NPWP, Kartu keluarga, Dokumen legal seperti SK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun di PT. Bank Muamalat KCU Palembang yakni akad murabahah atau akadjual beli yang multiguna artinya bebas dipakai untuk keperluan apa saja selama itu masih halal, namun jika nasabah tidak mempunyai fasilitas ditempat lain, tetapi jika nasabah mempunyai fasilitas ditempat lain itu memakai akad qord dan wajib dilunasi sebelumnya. Fatwa DSN MUI dalam menjalankan operasionalnya. Dimana dalam proses akad terbebas dari riba karena tambahan dalam akad tersebut adalah keuntungan bank, dan barang yang diperjual belikan dihalalkansesuai syariah Islam.
2. Implementasi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dijelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah* bahwa akadnya harus terbebas dari riba, dan barang tidak diharamkan secara syariah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Bank kemudian menjual

barang tersebut dengan harga jual yaitu harga beli ditambah dengan keuntungan. Dalam hal mekanisme *murābahah bil wakālah* belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Karena dalam pelaksanaan akad *murābahah* dan *wakālah* terjadi dalam satu waktu ketika pencairan dana. Terjadi akad *murābahah* dulu baru terjadi akad *wakālah*.

## B. Saran

Dari kedua simpulan di atas, mengenai pelaksanaan Bagi hasil penulisan memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bank muamalat KCU Palembang dapat mengolah kembali proses dalam melaksanakan pembiayaan agar tidak bertentangan /melanggar ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI mengenai dana pensiun.
2. Pemerintah dan DSN-MUI hendaknya dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operational Bank Muamalat Palembang, terutama melakukan pelatihan pada karyawan di bank Syari'ah Muamalat cabang Palembang.